

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
DENGAN
PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
TENTANG
SEWA MENYEWAWA BARANG MILIK NEGARA
UNTUK PEMASANGAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI**

NOMOR : 3375/UN12/KS/2017

NOMOR : LGL-SUL-NSL-0011-T-B/RNW-I/AMD-I

Pada hari ini **Sabtu** tanggal **27** Bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Tujuh Belas (27 / 05 / 2017)**, yang ditandatangani oleh dan antara:

- I. **Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc, DEA:** Rektor Universitas Sam Ratulangi, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi berkedudukan di Jalan Kampus Unsrat Manado, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. **Arun Probowinoto** : Kuasa Direksi PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia, bertindak dan atas nama PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Menara BCA, 55th Floor Jl. M.H. Thamrin No.1 Jakarta, 10310, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **Pihak Pertama**, adalah Perguruan Tinggi Negeri yang bertanggung jawab kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang bertugas untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi dibidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- b. **Pihak Kedua**, adalah sebuah perseroan terbatas penyelenggara jasa layanan telekomunikasi bergerak di Indonesia,

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bentuk sewa menyewa sebagian lahan/bangunan barang milik negara, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
TUJUAN KERJA SAMA**

- (1) Perjanjian sewa menyewa ini dimaksudkan untuk memanfaatkan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencegah penggunaan barang milik Negara oleh pihak lain secara tidak sah.

PT. PROTELINDO 

1

Universitas Sam Ratulangi 

- (2) Perjanjian sewa menyewa ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara guna meningkatkan penerimaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perjanjian sewa menyewa ini diadakan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak yang menyewakan dan pihak penyewa tentang penggunaan areal sewa sebagai barang milik negara.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

- (1) Pihak Pertama dengan ini menyewakan sebagian lahan, bangunan barang milik negara di area kampus Universitas Sam Ratulangi kepada Pihak Kedua sebagai Penyewa untuk pemasangan jaringan telekomunikasi dan perangkat pendukung lainnya guna mendukung penyelenggaraan telekomunikasi, pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pihak Kedua dapat menggunakan tempat yang disewa dengan ketentuan tidak melebihi dari ukuran luas tempat yang disewa.
- (3) Kondisi Tempat yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini yaitu:

Lokasi	Luas (m2)	Site Name / Site ID	Keterangan
Tanah/Lahan Kampus Unsrat	25.50	Kampus Unsrat	Terletak di Fakultas MIPA Unsrat

**PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Jangka waktu sewa berdasarkan Perjanjian ini adalah :

LOKASI	JANGKA WAKTU SEWA	
	MULAI	AKHIR
Tanah/Lahan Kampus Unsrat	28 September 2016	28 September 2017

- (2) Dalam hal Penyewa bermaksud memperpanjang jangka waktu sewa, maka 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini, Penyewa harus memberitahukan keinginannya secara tertulis untuk memperpanjang Perjanjian ini kepada Pihak Yang Menyewakan dan atas seterimanya pemberitahuan dimaksud, Pihak Yang Menyewakan harus untuk memberikan jawaban tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari Penyewa.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan, Pihak Yang Menyewakan tidak memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka Pihak Yang

Menyewakan dengan ini menyatakan sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini dengan jangka waktu sewa yang ditentukan Penyewa mengikuti syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku pada Perjanjian ini.

- (4) Tiap-tiap tahun dimaksud Perjanjian ini adalah selama 12 (dua belas) bulan, setiap 1 (satu) bulan terdiri atas jumlah penuh hari kalender dari bulan yang bersangkutan. Selanjutnya yang dimaksud dengan 1 (satu) hari adalah 24 (dua puluh empat) jam.
- (5) Dalam hal Pihak Yang Menyewakan tidak bersedia memperpanjang jangka waktu sewa, maka Penyewa diberikan waktu sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari kalender, terhitung sejak berakhirnya jangka waktu sewa dimaksud Perjanjian ini untuk membongkar perangkat telekomunikasi milik Penyewa.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

- (1) Dalam hal pembiayaan, PIHAK KEDUA bersedia membayar harga sewa sebagaimana dimaksud perjanjian ini adalah :

LOKASI	JANGKA WAKTU SEWA		HARGA SEWA
	MULAI	AKHIR	
Tanah/Lahan Kampus Unsrat	28 September 2016	28 September 2017	Rp. 18.667.000
Jumlah			Rp. 18.667.000

- (2) Harga sewa dimaksud Pasal 6 ayat (1) tidak termasuk biaya pemakaian listrik.

PASAL 5 CARA PEMBAYARAN

- (1) Terhadap harga sewa dimaksud Pasal 6, Penyewa harus membayar harga sewa sebagai berikut :
 - a. Penyewa harus membayar Harga Sewa **Rp. Rp. 18.667.000,- (Delapan Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah)** untuk masa sewa selama 1(satu) tahun;
 - b. Apabila terdapat pemakaian listrik oleh Penyewa maupun oleh rekanan Penyewa kepada Pihak Yang Menyewakan atau langsung ke Perusahaan Listrik Negara (PLN), maka pembayaran dilakukan langsung dari Penyewa atau rekanan Penyewa kepada Penyewa atau PLN.
- (2) Untuk pelaksanaannya, Pihak Yang Menyewakan harus mengirimkan :
 - a. Data tagihan, dengan mencantumkan nomor kode billing secara jelas dan benar.
 - b. Copy Perjanjian ini.

Kepada Penyewa : **PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia**. Atas pengajuan tagihan tersebut, Penyewa melakukan pembayaran secara transfer telegrafis melalui Bank **BNI Manado** Nomor Rekening **820170606071744** atas nama **Bendahara PNBP Unsrat**. Pembayaran akan dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah invoice diterima oleh Penyewa dan klarifikasi dokumen penagihan dinyatakan lengkap dan benar oleh Penyewa.

**PASAL 6
PERPAJAKAN**

Jika dipersyaratkan oleh Undang-Undang Pajak, Penyewa akan memotong dan memungut pajak penghasilan dari pembayaran yang dilakukan oleh Penyewa kepada Pihak Yang Menyewakan. Penyewa akan menerapkan tarif Pemotongan PPh sesuai dengan UU pajak, saran Konsultan Pajak Penyewa dan dan arahan atau instruksi tertulis dari Kantor Pajak Indonesia. Jika tarif pemotongan PPh yang benar tidak disepakati, Pihak Yang Menyewakan harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penyewa tentang tarif pajak yang diberlakukan, bersama dengan lampiran dokumen sebagai berikut (a) Surat Penegasan berkekuatan hukum dari Kantor Pajak Pemerintah untuk transaksi terkait; atau (b) Surat Pengecualian Pajak berkekuatan hukum dari Kantor Pajak Pemerintah.

**PASAL 7
ASURANSI**

- (1) Penyewa wajib dengan beban dan biaya sendiri menutup asuransi terhadap seluruh perangkat yang ditempatkan pada Tempat dengan resiko yang cukup untuk Penyewa sendiri, termasuk namun tidak terbatas pada resiko kebakaran, pencurian, kehilangan dan kerusakan.
- (2) Apabila, salah satu atau kedua pihak dalam Perjanjian ini tidak melaksanakan kewajiban penutupan asuransi dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, maka segala resiko yang mungkin terjadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak.

**PASAL 8
PENYEDIAAN LISTRIK**

- (1) Pihak Yang Menyewakan sepakat untuk menyediakan pasokan listrik yang dilengkapi dengan KWh meter sesuai dengan daya dan spesifikasi yang diminta oleh Penyewa. Biaya pemakaian listrik menjadi beban dan tanggung jawab Penyewa sesuai dengan pemakaian dan tarif yang ditentukan Perusahaan Listrik Negara.
- (2) Apabila Pihak Yang Menyewakan tidak dapat menyediakan pasokan listrik yang diminta oleh Penyewa dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka Penyewa berhak untuk meminta pasokan listrik langsung dari Perusahaan Listrik Negara dan Pihak Yang Menyewakan wajib mengizinkan hal tersebut, dengan ketentuan seluruh biaya yang timbul menjadi tanggung jawab Penyewa. Biaya pemakaian listrik sesuai dengan pemakaian dan tarif yang ditentukan Perusahaan Listrik Negara. Penyewa berhak menggunakan back up pasokan listrik dari Generator Set ("Genset") milik Penyewa untuk kebutuhan listrik pada perangkat penyewa.

PASAL 9
PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

- (1) Penyewa berkewajiban untuk menjaga dan memelihara serta melakukan perawatan terhadap perangkat dan peralatan yang ditempatkan pada Tempat obyek sewa dan memperbaiki segala kerusakan Tempat yang dapat dibuktikan sebagai akibat dari kesalahan dan/ atau kelalaian Penyewa atau pihak yang berhubungan dengan Penyewa pada saat berlangsungnya pekerjaan.
- (2) Penyewa bertanggung jawab terhadap keamanan konstruksi perangkat telekomunikasi dan perangkat pendukungnya yang ditempatkan pada Tempat berdasarkan Perjanjian ini, dengan demikian Penyewa bertanggung jawab atas kerusakan dan atau kerugian yang diakibatkan buruknya konstruksi tersebut baik terhadap Pihak Yang Menyewakan maupun pihak ketiga lainnya.
- (3) Pihak Yang Menyewakan harus mengizinkan karyawan atau pihak yang berhubungan dengan pihak Penyewa untuk memasuki Tempat dan melaksanakan pekerjaan pemeliharaan dan perawatan dimaksud ayat (1) Pasal ini, selama waktu jam kerja normal (tidak ada hari libur).
- (4) Apabila selama jangka waktu Perjanjian ini, terjadi kerusakan terhadap Tempat dan/atau perangkat telekomunikasi dan perangkat pendukungnya, Pihak Yang Menyewakan harus memberikan ijin khusus selama 24 (dua puluh empat) jam sehari, 7 (tujuh) hari seminggu kepada Penyewa atau pihak yang berhubungan dengan Penyewa untuk melakukan perbaikan di luar jam kerja normal yang berlaku di Pihak Yang Menyewakan;
- (5) Pihak Yang Menyewakan membebaskan Penyewa dari segala biaya dan/atau pungutan apapun juga sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyewa atau Pihak yang berhubungan dengan Penyewa.

PASAL 10
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Selain kewajiban-kewajiban lain yang diatur dalam pasal-pasal lain Perjanjian ini, Pihak Yang Menyewakan mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menjaga seluruh fasilitas Tempat dalam kondisi yang baik, menjaga kebersihan seluruh area umum dari Tempat termasuk serta menjamin keamanan Tempat;
 - b. Menjamin lancar dan amannya pekerjaan pihak Penyewa.
- (2) Selain diatur dalam pasal-pasal lain Perjanjian ini, pihak Penyewa mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut :
 - a. Tidak menggunakan Tempat untuk keperluan lain selain yang diatur dalam Perjanjian ini;
 - b. Tidak diperbolehkan menyimpan atau membawa benda atau barang yang bersifat membahayakan seperti senjata api, amunisi, mesin dan lain sejenisnya;
 - c. Mengembalikan Tempat dengan baik kepada Pihak Yang Menyewakan pada saat berakhirnya Perjanjian ini, dengan ketentuan Penyewa tidak harus merestorasi lokasi/Tempat seperti keadaan semula sebelum di laksanakan perjanjian ini.

PASAL 11
JAMINAN HUKUM

Pihak Yang Menyewakan dengan ini menjamin bahwa pihaknya adalah kuasa pengguna Barang Milik Negara di mana Tempat terletak dan telah mendapatkan seluruh perijinan yang diperlukan untuk menyewakannya berdasarkan Perjanjian ini dan dengan demikian tindakan hukum Pihak Yang Menyewakan berdasarkan Perjanjian ini adalah sah menurut hukum.

PASAL 12
JAMINAN ATAS PENGGUNAAN OBJEK SEWA

- (1) Pihak Yang Menyewakan menjamin bahwa Penyewa dapat mempergunakan Tempat objek Perjanjian ini, sesuai dengan maksud dari Perjanjian ini.
- (2) Apabila setelah diadakannya Perjanjian ini terdapat pernyataan keberatan dari warga sekitar tempat, atau terjadinya penggusuran terhadap objek sewa oleh pihak ke tiga yang mengakibatkan Penyewa tidak dapat mempergunakan tempat sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (1) Pasal ini, maka Penyewa berhak untuk memutuskan Perjanjian ini dan Pihak Yang Menyewakan wajib mengembalikan harga sewa yang telah dibayarkan oleh Penyewa yang besarnya sebanding dengan jangka waktu sewa yang belum dijalankan.
- (3) Apabila Pihak Yang Menyewakan bermaksud melakukan pembangunan terhadap Tempat dan tindakan mana sepatutnya diduga akan mempengaruhi perangkat Penyewa, maka Pihak Yang Menyewakan wajib memberitahukan kepada Penyewa selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya. Apabila pembangunan tersebut mengharuskan dan menyebabkan perangkat Penyewa dipindahkan, maka Pihak Yang Menyewakan wajib menyiapkan Tempat dan/atau ruangan lain dalam lingkungan Gedung sebagai pengganti dan biaya pemindahan tersebut ditanggung Pihak Yang Menyewakan.

PASAL 13
FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian ini oleh salah satu Pihak atau Para Pihak tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya force majeure (keadaan memaksa).
- (2) Yang termasuk sebagai force majeure adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh Pihak yang mengalaminya, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada :
 - i. Bencana alam termasuk namun tidak terbatas pada banjir, Tempat longsor, gunung meletus, angin topan dan gempa bumi;
 - ii. Terjangkitnya suatu wabah penyakit menular;
 - iii. Pemberontakan, huru-hara, kerusakan, perang;
 - iv. Kebakaran;
 - v. Sabotase;
 - vi. Embargo dan pemogokan umum;

- vii. Gangguan teknis pada satelit karena suatu sebab dan/atau peristiwa di ruang angkasa termasuk namun tidak terbatas pada *sun-outage*, gerhana matahari, gangguan astronomi dan meteorit;
- viii. Kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini.
- (3) Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan force majeure tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
- (4) Kelalaian atau kelambatan Pihak yang terkena force majeure dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud Pasal ini dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai force majeure.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat force majeure tidak menjadi tanggung jawab Pihak lainnya.
- (6) Jika peristiwa Force Majeure berkepanjangan hingga 60 (enam puluh) hari kalender atau lebih, maka salah satu dari Para Pihak, dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dapat mengakhiri Perjanjian ini tanpa kewajiban-kewajiban lebih lanjut terhadap Pihak lainnya yang menyangkut pengakhiran Perjanjian ini, kecuali kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan selama Perjanjian ini berlangsung.

PASAL 14 KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi dan pemberitahuan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan dialamatkan kepada alamat di bawah ini.

Untuk Pihak Yang Menyewakan

Universitas Sam Ratulangi

Jl. Kampus Universitas Sam Ratulangi Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara

Telp. 0431-863886 / 0431-822568

Up : Rektor Universitas Sam Ratulangi

Untuk Penyewa

PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia

Menara BCA, 55th Floor Jl. M.H. Thamrin No.1 Jakarta, 10310

Telp. 021-23585500

Up : Kuasa Direksi PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia

- (2) Setiap perubahan alamat korespondensi pihak-pihak harus di sampaikan kepada pihak lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak efektif perubahan tersebut berlaku.

**PASAL 15
AMANDEMEN**

- (1) Selama masa berlakunya masa Perjanjian, Perjanjian ini tidak dapat diubah oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (2) Apabila masih terdapat hal-hal yang diperlukan sebagai pelaksanaan Perjanjian ini tetapi belum diatur dalam pasal-pasal Perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menuangkannya ke dalam suatu amandemen terhadap Perjanjian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**PASAL 16
PENGAKHIRAN**

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diakhiri oleh salah satu pihak kecuali terdapat kesalahan, kelalaian dan atau pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap ketentuan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Menyewakan ingin mengakhiri Perjanjian ini diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan Penyewa, maka Pihak Yang Menyewakan berkewajiban untuk mengirimkan Surat Pemberitahuan tertulis kepada Penyewa yang berisi tentang jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Penyewa dan memberikan tenggang waktu kepada Penyewa selama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal surat tersebut untuk memperbaiki pelanggaran yang dilakukannya ("Waktu Perbaikan Kesalahan"). Jika setelah lampainya Waktu Perbaikan Kesalahan tersebut Penyewa tidak juga dapat memperbaiki pelanggarannya, maka Perjanjian ini berakhir dan Penyewa tidak berhak untuk meminta kembali harga sewa untuk Jangka Waktu sewa yang belum digunakan.
- (3) Apabila terjadi pengakhiran yang disebabkan oleh kesaTempat, kelalaian dan/atau pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Para Pihak sepakat mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga pengakhiran Perjanjian akan berlaku efektif paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya oemberitahuan tertulis dari Para Pihak yang terikat dalam Perjanjian ini.

**PASAL 17
KETERPISAHAN**

Apabila selama berlakunya Perjanjian ini terdapat pasal yang menjadi tidak sah karena hukum, tidak dapat dilaksanakan karena hukum atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya dimengerti dan disetujui oleh Para Pihak bahwa pasal yang tidak sah karena hukum, tidak dapat dilaksanakan karena hukum atau pasal yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan tersebut tidak mengakibatkan berakhirnya Perjanjian ini dan karenanya pasal-pasal yang lain masih tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.

PASAL 18
PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila di kemudian hari terjadi ketidaksepakatan terhadap penafsiran dan atau pelaksanaan Perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan musyawarah. Apabila musyawarah dimaksud tidak mencapai kata sepakat, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui Tempat kedudukan Pengadilan Negeri Manado.

PASAL 19
PERTENTANGAN KEPENTINGAN

- (1) Pihak Yang Menyewakan menjamin bahwa yang melakukan penandatanganan Perjanjian atau Pihak Yang Menyewakan bukan: (i) anggota Dewan Direksi atau anggota Dewan Komisaris Penyewa, (ii) karyawan/karyawati Penyewa, (iii) saudara, suami, istri, ipar dari karyawan/karyawati, Direktur, Komisaris Penyewa atau keadaan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan.
- (2) Jika dikemudian hari diketahui bahwa Pihak Yang Menyewakan memiliki pertentangan kepentingan, maka Pihak Yang Menyewakan diharuskan untuk mengungkapkannya kepada Penyewa dan apabila hal tersebut dipandang tidak wajar oleh Penyewa maka Penyewa mempunyai hak sepenuhnya untuk memutuskan Perjanjian secara sepihak tanpa adanya gugatan dan atau tuntutan apapun dan dalam bentuk apapun dari Pihak Yang Menyewakan.
- (3) Apabila terjadi pengakhiran dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka Pihak Yang Menyewakan harus mengembalikan seluruh harga sewa yang telah dibayarkan oleh Penyewa.

PASAL 20
LARANGAN PEMBERIAN HADIAH DAN KOMISI

- (1) Pihak Yang Menyewakan atau Perwakilan atau Kuasa atau orang yang bekerja untuk Pihak Yang Menyewakan tidak diperkenankan mengikat atau mencoba melakukan pemberian hadiah atau komisi, rabat atau bentuk apapun lainnya kepada pegawai Penyewa atau orang yang bekerja untuk Penyewa berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Pihak Yang Menyewakan atau Perwakilan atau Kuasa atau orang yang bekerja untuk Pihak Yang Menyewakan dilarang untuk menawarkan, memberikan atau setuju untuk memberikan hadiah, komisi, rabat atau bentuk apapun lainnya kepada pegawai Penyewa atau orang yang bekerja untuk Penyewa berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Penyewa dapat mengakhiri Perjanjian, baik seluruhnya maupun sebagian, apabila Penyewa berdasarkan alasan yang jelas menemukan bahwa Pihak Yang Menyewakan atau Perwakilan atau Kuasa atau orang yang bekerja untuk Pihak Yang Menyewakan, telah bekerjasama atau mencoba untuk bekerjasama dalam rangka pemberian hadiah atau komisi.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh Pihak Yang Menyewakan atau Perwakilan atau Kuasa atau orang yang bekerja untuk Pihak Yang Menyewakan dapat mengakibatkan dibatalkannya Perjanjian ini oleh Penyewa. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat

mengakibatkan Pihak Yang Menyewakan atau Perwakilan atau Kuasa atau orang yang bekerja untuk Pihak Yang Menyewakan dikenakan tuntutan pidana.

- (5) Apabila terjadi pengakhiran dimaksud ayat (3) Pasal ini, maka Pihak Yang Menyewakan harus mengembalikan seluruh harga sewa yang telah dibayarkan oleh Penyewa.

**PASAL 21
LAIN-LAIN**

Perjanjian ini memiliki lampiran-lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, yang terdiri atas :

Lampiran I : Surat dari Protelindo tertanggal 6 Juni 2017, Perihal Kontribusi PROTELINDO

**PASAL 22
PENUTUP**

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ASLI, masing-masing untuk PARA PIHAK, keduanya mempunyai bunyi yang sama serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh wakil-wakil sah Para Pihak.

PIHAK PERTAMA
Universitas Sam Ratulangi,



[Handwritten signature]
Prof.Dr.Ir. Ellen Joan Kumaat M.Sc, DEA
Rektor

PIHAK KEDUA
PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia,



[Handwritten signature]
Arun Probowinoto
Kuasa Direksi